

MANAJEMEN - LALU LINTAS
PERDA KOTA CIREBON NO. 7 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

ABSTRAK : Sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi kewenangan untuk mengatur penetapan kebijakan pengguna jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 38 Th 2004; UU No. 22 Th 2009; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th 2014; PP No. 34 Th 2006; PP No. 32 Th 2011; PP No. 79 Th 2013; PERDA Kota Cirebon No. 9 Th 2009; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan sitematika sebagai berikut
:

1. Ketentuan Umum;
2. Tanggung Jawab Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
4. Pembinaan dan Pengendalian;
5. Peran Serta Masyarakat;
6. Penyidikan;
7. Ketentuan Pidana;
8. Sistem Informasi;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2017.

CATATAN : Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa di Provinsi Jawa Barat dari aspek wilayah memiliki peran strategis dibidang transportasi untuk mendukung pembangunan dan integrasi wilayah di Kota Cirebon. Sesuai Pasal 95 UU No. 22 Th 2009, bahwa penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan peraturan daerah untuk jalan kota. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan peraturan daerah Kota Cirebon tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di Kota Cirebon dan dalam rangka untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan lainnya yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk yang diterapkan di lalan kota. Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.